



Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



Kajian unit pelaksana teknis daerah (UPTD) jalan dan jembatan wilayah V sebagai pelaksana pemeliharaan rutin jalan provinsi dengan cara swakelola

A Putra^{a,*}, D Despa^b, dan H Wardono^c

^aDinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Jl.Zainal Abidin Pagar Alam Km 11 Raja Basa Bandar Lampung

^bJurusan Teknik Sipil Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro Bandar Lampung 35145

^cJurusan Teknik Sipil Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro Bandar Lampung

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterima 30 Agustus 2021

Direvisi 18 November 2021

Diterbitkan 24 Desember 2021

Kata kunci:

Pemeliharaan rutin jalan

Swakelola

UPTD jalan dan jembatan Wilayah

V

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan penyelenggaraan jalan yang menjadi wewenangnya. Salah satu bentuk penyelenggaraan jalan provinsi adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan secara swakelola melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 25 Februari 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung, menyatakan bahwa UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pemeliharaan serta bangunan pelengkap di wilayah kerjanya, untuk menyelenggarakan tugas UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V mempunyai fungsi pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian tingkat pelayanan jalan dan jembatan, pelaksanaan pemeliharaan tingkat pelayanan jalan dan jembatan, pengkoordinasian operasional pengguna dan pemanfaatan peralatan milik bidang bina marga dan bina konstruksi di wilayah kerjanya; dan pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. Wilayah kerja UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V, meliputi koridor yang berada di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus, yang berkedudukan di Liwa Kabupaten Lampung Barat. Dari hasil kajian dapat diketahui bahwa pada aspek sumber daya manusia, UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V telah mampu melakukan pemeliharaan rutin jalan secara swakelola, selanjutnya pemeliharaan dilakukan secara berkelanjutan terhadap semua ruas jalan yang telah dibangun di wilayah kerjanya. Pada aspek pelaksanaan pekerjaan swakelola pemeliharaan jalan melibatkan peran serta pekerja jalan, mandor yang berlokasi diruas jalan tersebut, pemeliharaan rutin jalan dilaksanakan selama 12 bulan dan berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman swakelola dan terakhir keluar Peraturan LKPP RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang pedoman swakelola sebagai panduan dalam pemeliharaan rutin jalan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi untuk SDM UPTD wilayah V melalui pelatihan langsung praktek, melakukan penataan pegawai kontrak non PNS yang berlokasi tinggal diruas jalan dapat menjadi juru jalan, dan perlunya aturan penentuan tentang prioritas pemeliharaan jalan sehingga kondisi jalan tetap mantap.

1. Pendahuluan

Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan bahwa jalan memiliki peran yang sangat strategis dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Hal ini terbukti pada kenyataan bahwa jalan melayani 80%-90% dari seluruh angkutan barang dan orang. Seiring dengan bertambahnya masa pelayanan dan usia perkerasan, jalan cenderung mengalami penurunan kondisi akibat beban lalu lintas dan cuaca.

*Penulis korespondensi.

Email : icol.putra@gmail.com

Untuk memperlambat kecepatan penurunan kondisi dan mempertahankan kondisi jalan pada tingkat yang layak, sehingga dapat berfungsi dalam jangka waktu sesuai dengan

umur yang direncanakan, maka jalan tersebut perlu dikelola pemeliharaannya dengan baik.

Pemeliharaan jaringan jalan dapat dibagi menjadi dua yaitu pemeliharaan rutin dan pemeliharaan periodik. Pemeliharaan

rutin bertujuan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap dalam kondisi mantap, sedangkan pemeliharaan periodik bertujuan (Despa, 2015) untuk mengembalikan kondisi jalan pada kondisi mantap.

Kegiatan pemeliharaan jalan provinsi merupakan suatu tugas dan fungsi dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Namun masih banyak masalah yang dihadapi provinsi, terutama terkait dengan masalah pembiayaan sehingga ada skala prioritas penanganan jalan dan pelaksanaan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan pemeliharaan jalan khususnya pemeliharaan rutin secara swakelola yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yang terdiri dari enam UPTD yang menangani seluruh pemeliharaan rutin jaringan jalan provinsi yang ada di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dengan cara swakelola yang dilakukan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V terdiri dari 3 kabupaten (Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus), sehingga diperlukan suatu kajian tentang sumber daya manusia dan pelaksanaan yang dilakukan oleh UPTD tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan di Indonesia berdasarkan kelas jalan dan wewenang pembinaannya, dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan lingkungan/desa, dan berdasarkan Peraturan LKPP RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang pedoman swakelola sebagai panduan dalam pemeliharaan rutin jalan.

Dengan selesainya pembangunan suatu jaringan jalan, maka kegiatan penyelenggaraan jalan sekarang telah berubah dari pekerjaan pembangunan jalan menuju ke pekerjaan pemeliharaan jalan. Jalan yang selesai dibangun dan dioperasikan akan mengalami penurunan kondisi sesuai dengan bertambahnya umur. Pengaruh beban lalu lintas dan cuaca dapat mempercepat laju penurunan kondisi jalan. Peran pemeliharaan sangat penting dalam mengatasi kondisi tersebut diatas. Dibandingkan dengan pembangunan, permasalahan dalam pemeliharaan jaringan jalan lebih rumit dan kompleks seperti yang dialami oleh berbagai negara (World Bank, 1998; Schilleser and Bull, 1993). Beberapa perbedaan diantara pembangunan dan pemeliharaan jalan dapat ditunjukkan pada tabel 1

Tabel 1 Perbedaan Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan


Uraian	Pembangunan	Pemeliharaan
Pendekatan pelaksanaan	Proyek	Proses
Waktu	Relatif singkat/jangka pendek	Berjalan terus/jangka pendek
Lokasi	Terbatas	Tersebar
Biaya per kilometer	Relatif tinggi	Relatif rendah

Kebutuhan keterampilan	Teknis Pengelolaan proyek	Teknis Pengelolaan manajemen
------------------------	---------------------------	------------------------------

Sumber : Puslitbang Prasarana Transportasi dan JICA, 2005

Kegiatan penanganan jalan terdiri atas kegiatan pemeliharaan jalan, kegiatan peningkatan jalan dan kegiatan pembangunan jalan. Kegiatan pemeliharaan jalan merupakan kegiatan merawat jalan meliputi semua ruas yang berada dalam kondisi mantap untuk mempertahankan kondisi agar jalan tetap berfungsi dan mengurangi laju kerusakan jalan sehingga diharapkan jalan dapat melayani lalu lintas sesuai dengan umur rencananya (World Bank, 1998). Kegiatan peningkatan jalan merupakan kegiatan untuk meningkatkan standar pelayanan jalan yang ada, baik membuat lapisan menjadi lebih halus, seperti pengaspalan terhadap jalan yang belum baik membuat lapisan menjadi lebih halus, seperti pengaspalan terhadap jalan yang belum diaspal guna memperkuat struktur perkerasannya atau memperlebar lapisan perkerasan yang ada. Sementara kegiatan pembangunan jalan pada umumnya terdiri atas kegiatan untuk meningkatkan jalan tanah atau jalan setapak agar dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.

Dari ketiga kegiatan penyelenggaraan jalan diatas, kegiatan pemeliharaan jalan merupakan prioritas utama yang harus dilakukan setiap tahun. Penundaan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan akan menyebabkan tingginya laju penurunan kondisi jalan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1



Gambar 1. Hubungan Kondisi dan Umur (Masa Layanan) Perkerasan (Sumber : AASHTO, 1993)

Berdasarkan waktu atau frekuensi penanganan, kegiatan pemeliharaan dibedakan atas tiga kategori, yaitu :

- a. **Pemeliharaan Rutin;**
 Pada pemeliharaan rutin (Nama, 2019), frekuensi kegiatan dilakukan dengan interval penanganan kurang dari satu tahun. Kegiatan pemeliharaan pada perkerasan dilakukan melalui pola koreksi, yaitu perbaikan/pembetulan yang bersifat rutin untuk mengembalikan nilai fungsional perkerasan. Contoh kegiatan pemeliharaan rutin adalah penambalan lubang pada perkerasan, pembersihan/pembabatan rumput pada bahu jalan, pembersihan siring
- b. **Pemeliharaan Periodik/Berkala;**
 Pada pemeliharaan periodik/berkala, frekuensi kegiatan dilakukan secara berkala (Sulistiono, 2021) dengan

interval penanganan beberapa tahun. Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan melalui pola proteksi, yaitu pola pencegahan berkembangnya kerusakan akibat pengaruh luar, serta mencegah penurunan pelayanan secara ekstrim dari garis pelayanan direncanakan. Kegiatan pemeliharaan berkala dilakukan pada daerah yang relatif luas. Contoh kegiatan pemeliharaan berkala adalah pelapisan tambah (*overlay*).

c. Pekerjaan Darurat;

Frekuensi pemeliharaan darurat ini tidak dapat diperkirakan sebelumnya karena kejadian rusaknya tidak dapat diprediksi. Pekerjaan pemeliharaan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah perbaikan sementara untuk jalan yang tertutup akibat longoran atau banjir.

Sifat pemeliharaan jalan berbeda antara pemeliharaan rutin dengan pemeliharaan periodik. Mekanisme yang dilakukan pada pemeliharaan rutin yaitu dengan sistem pekerja, mandor dan juru jalan, sedangkan untuk pemeliharaan periodik diberlakukan sama seperti pada kegiatan pembangunan jalan yaitu dengan menggunakan pengawas lapangan.

Penanganan pekerjaan pemeliharaan dapat dilakukan secara swakelola ataupun dikontrakkan. Pemilihan penanganan pekerjaan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan setempat. Masing-masing pola penanganan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk pekerjaan yang dikontrakkan, mempunyai keterbatasan untuk kegiatan operasional diluar kontrak yang antara lain untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mendadak. Sedangkan kelemahan dalam pekerjaan yang diwakelola adalah pada umumnya belum dapat menjamin penggunaan dana secara efisien karena pengadministrasiannya mudah terjadi kesalahan (Puslitbang Prasarana Transportasi dan JICA, 2005).

3. Kondisi jaringan jalan di UPTD Wilayah V

Dalam tahun 2021, total panjang jalan di UPTD jalan dan jembatan wilayah V adalah 321,451 km, dengan rincian (Tabel 2).

Tabel 2. Total Panjang Jalan UPTD Wilayah V

No	Kabupaten	Jumlah Ruas	Total Panjang (km)
1	Lampung Barat	5	112,937
2	Tanggamus	10	196,518
3	Pesisir Barat	3	11,996
	Jumlah	18	321,451

Sumber : Bidang Bina Program Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Desember 2020

Panjang jalan provinsi di wilayah UPTD V yang hotmix adalah 214,172 km, beton 46,33 km, lapen 6,524 km, telford/sirtu 54,225 km dan tanah 0,17 km, dengan rincian kondisi permukaan jalannya seperti pada (Tabel 3).

Tabel 3. Daftar kondisi jalan provinsi UPTD wilayah V

No	Kondisi Jalan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Baik	197,102 km	187,545 km	190,404 km	184,732 km
2	Sedang	31,484 km	33,437 km	23,415 km	41,815 km
3	Rusak	92,865 km	100,469 km	107,632 km	94,904 km
	Jumlah	321,451 km	321,451 km	321,451 km	321,451 km

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Desember 2020

4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

Arah kebijakan dijabarkan kedalam pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan rutin jembatan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan. Program tersebut ditujukan untuk mempertahankan sistem jaringan jalan dan jembatan yang telah dibangun agar tetap dalam kondisi mantap.

Hasil survey yang dilakukan oleh UPTD jalan dan jembatan wilayah V untuk pemeliharaan jalan didapatkan data-data kerusakan jalan seperti lubang, bahu jalan, selokan, dll.

Penggunaan peralatan untuk pemeliharaan jalan menggunakan peralatan dinas yang ada dan yang tidak ada dalam bentuk sewa, .begitu pula peralatan laboratorium untuk pengujian. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi memiliki UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi yang memadai untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan penanganan. Proses kemajuan pelaksanaan pekerjaan dilaporkan oleh Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi setiap bulan, laporan tersebut dievaluasi oleh dinas, baik kemajuan fisik dilapangan maupun keuangannya.

Berdasarkan frekuensi penanganannya, maka operasi pemeliharaan perkerasan jalan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis kegiatan pemeliharaan, yaitu pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, URC (Unit Reaksi Cepat) dan pekerjaan tanggap darurat.

- Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan mencakup
 - Pekerjaan perawatan rutin jalan
 - Pekerjaan perawatan rutin jembatan
 - Pekerjaan penanganan secara fungsional
 - Pekerjaan perbaikan perkerasan jalan
- Pekerjaan URC mencakup :
 - Pekerjaan menyapu dan menambal lubang karena hujan dan banjir
 - Perbaikan penanganan segera
- Pekerjaan Tanggap Darurat mencakup :
 - Penyingkiran material longoran
 - Perbaikan darurat akibat bencana

5. Sumber Daya Manusia pada UPTD Wilayah V

Komposisi sumber daya manusia yang tersedia di UPTD Wilayah V berjumlah 47 orang yang terdiri dari PNS (Pegawai

Negeri Sipil), PTHL (Pegawai tenaga harian lepas) dan TKS (tenaga kerja sukarela) dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4. Komposisi Pegawai di UPTD Wilayah V

No.	Jumlah	Jumlah (Orang)					
		PNS		PTHL		TKS	
		Teknis	Adm	Teknis	Adm	Teknis	Adm
1.	Kepala UPTD	1	-	-	-	-	-
2.	Subbag Tata Usaha	2	11	-	11	-	3
3.	Seksi jembatan	3	1	1	4	-	-
4.	Seksi jalan	3	3	2	5	-	-
	Jumlah	9	15	3	20	-	3

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Agustus 2021

Pencapaian kinerja akan memberi gambaran tentang keberhasilan kinerja instansi, yang tidak terlepas dari hal yang berkaitan dengan kebijakan program. Salah satu program untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, yaitu dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan (Diklat)

Untuk merumuskan kajian SDM pada UPTD Wilayah V digunakan analisis SWOT yaitu

5.1 Analisis Faktor Internal

Secara internal terdapat sejumlah kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Kekuatan adalah sumber daya manusia dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki oleh UPTD Wilayah V, bila diberdayakan akan memberikan peningkatan kinerja, sedangkan kelemahan adalah tidak meratanya kemampuan sumber daya manusia dan kurangnya PTHL yang berdomisili di lokasi ruas jalan yang ada.

5.1.1 Kekuatan/Potensi

Tersedianya sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia merupakan hal yang mutlak untuk mencapai tujuan, sasaran dan program pemeliharaan jalan akan dilakukan secara swakelola. Sesuai data yang ada maka pelaksanaan pemeliharaan jalan secara swakelola memungkinkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik.

5.1.2 Kelemahan

Tidak meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada. Berdasarkan data yang ada, personil UPTD yang menguasai bidang teknik berjumlah 12 orang. Sedangkan tenaga administrasi berjumlah 38 orang, dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa kemampuan teknik tidak merata.

Kurangnya PTHL yang berdomisili di lokasi ruas jalan yang ada. Menurut data bahwa PTHL yang ada dan berdomisili di Wilayah kerja UPTD V berjumlah 11 orang, selain itu berdomisili di luar wilayah kerja UPTD V.

5.2 Analisis Faktor Eksternal

Secara eksternal terdapat sejumlah peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*). Peluang adalah unsur-unsur diluar UPTD Wilayah V seperti adanya aturan-aturan yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana pemeliharaan

jalan dan adanya pelatihan tentang pemeliharaan jalan, apabila dimanfaatkan akan memberikan pengaruh positif/dorongan. Tantangan adalah unsur-unsur diluar UPTD Wilayah V yang akan menghambat bagi keberhasilan program pelaksanaan pemeliharaan jalan.

5.2.1 Peluang

Adanya aturan-aturan yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana pemeliharaan rutin jalan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengeluarkan aturan-aturan tentang pemeliharaan rutin jalan, dengan adanya aturan-aturan tersebut akan memudahkan UPTD Wilayah V dalam pelaksanaan untuk mencapai standar mutu.

Adanya pelatihan tentang pemeliharaan rutin jalan. Kementerian melakukan pelatihan/diseminasi secara periodik bagi pegawai instansi pemerintah dan swasta di seluruh Indonesia, dan begitu pula Bidang Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sehingga kemampuan kompetensi dari personil UPTD wilayah V dapat di tingkatkan dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan.

Tersedianya tenaga yang berlatar belakang teknik. Telah banyak lulusan dengan latar belakang teknik baik dari SMK teknik maupun sarjana teknik dari universitas yang ada.

5.2.2. Tantangan

Tercapainya standar mutu pemeliharaan. Dalam melaksanakan pemeliharaan jalan dituntut untuk pencapaian standar mutu pemeliharaan rutin jalan.

Penyediaan prasarana jalan yang mantap. UPTD Wilayah V sebagai pelaksana pemeliharaan rutin jalan selalu dituntut untuk penyediaan prasarana jalan dalam kondisi mantap.

Untuk merumuskan alternatif strategi sumber daya manusia digunakan analisis SWOT sumber daya manusia. Alternatif strategi sumber daya manusia yang dihasilkan adalah :

1. S-O adalah strategi yang dibuat dengan memanfaatkan kekuatan/potensi untuk meraih peluang. Alternatif strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :
 - S-O₁ Melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.
 - S-O₂ Melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keahlian SDM.
 - S-O₃ Melakukan pemeliharaan jalan secara mandiri (swakelola)
2. S-T adalah strategi yang dibuat dengan memanfaatkan potensi untuk menghadapi tantangan. Alternatif strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :
 - ST₁ Mengikuti pelatihan tentang standar mutu pemeliharaan jalan dan pelatihan penilaian tingkat kondisi jalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.
 - ST₂ Melakukan pemeliharaan jalan dengan cara swakelola yang dilakukan oleh SDM UPTD wilayah V

3. W-O adalah strategi yang disusun untuk mengatasi kelemahan agar dapat meraih peluang. Alternatif strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :
 - W-O₁ Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum optimal bagi SDM UPTD wilayah V
 - W-O₂ Melakukan penataan atau inventarisasi PTHL yang berdomisili di lokasi ruas jalan atau dalam wilayah UPTD V yang memiliki latar belakang pendidikan teknik.
4. W-T adalah strategi yang dibuat untuk meminimalkan kelemahan agar dapat bertahan dari ancaman. Alternatif strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :
 - W-T₁ Pemberdayaan SDM yang ada secara optimal
 - W-T₂ Melibatkan peran serta masyarakat sekitar dalam pemeliharaan rutin jalan.

Untuk menentukan isu-isu strategis serta dampak dan tingkat kepentingannya dapat dianalisis dengan matrik analisis penentu isu-isu strategis seperti pada tabel 5.

Tabel 5 Matriks analisis penentu isu-isu strategis sumber daya manusia

Dampak / Urgensi	L (Low)	S (Significant)	M (Major)
L (Low)	-	-	1
S (Significant)	-	1	2
M (Major)	W-T ₁	2	S-O ₃ , S-T ₂ , W-O ₁ , W-O ₂

Dari hasil analisis dengan menggunakan matriks analisis penentu isu-isu strategi sumber daya manusia. Terdapat empat isu strategis yang posisinya berada pada M-M (Major-Major), yaitu :

1. Melakukan pemeliharaan rutin jalan secara mandiri (Swakelola) (S-O₃)
2. Melakukan pemeliharaan rutin jalan secara Swakelola yang dilakukan oleh UPTD wilayah V (S-T₂)
3. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi bagi SDM UPTD Wilayah V(W-O₁)
4. Melakukan penataan atau inventarisasi PTHL yang berdomisili di lokasi ruas jalan atau dalam wilayah UPTD V yang memiliki latar belakang pendidikan teknik (W-O₂).

6. Pelaksanaan pekerjaan pada UPTD Wilayah V

Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 8 dan 16 mengatur tentang penyelenggaraan swakelola, hal ini dapat dilakukan oleh dinas teknis, melalui UPTD melaksanakan pemeliharaan rutin jalan secara Swakelola.

Untuk merumuskan kajian pelaksanaan pada UPTD wilayah V digunakan analisis SWOT, yaitu;

6.1. Analisis Faktor Internal

Secara internal terdapat sejumlah kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Kekuatan adalah adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan pemeliharaan secara swakelola, dan bila diberdayakan akan memberikan peningkatan kinerja, sedangkan kelemahan adalah kondisi geografis yang berbukit dan rawan bencana, keterlambatan material akibat proses pengadaan dan administrasi yang lama, sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan pekerjaan di UPTD wilayah V.

6.1.1 Kekuatan/Potensi

6.1.1.1 Adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan secara swakelola.

Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 8 dan 16 mengatur tentang penyelenggaraan swakelola, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan, yang dilaksanakan di UPTD.

6.1.1.2. Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan melalui UPTD

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 25 Februari 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagai pedoman operasional bagi UPTD untuk melaksanakan pemeliharaan rutin jalan.

6.1.1.3. Pelaksanaan pemeliharaan jalan sepanjang Tahun (12 Bulan)

Pelaksanaan yang diatur setiap bulan dalam waktu 12 bulan membuat UPTD menjadi lembaga yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan pemeliharaan rutin jalan .

6.1.2. Kelemahan

6.1.2.1. Adanya kondisi geografis yang berbukit dan rawan bencana

Adanya kondisi geografis yang berbukit dan rawan bencana menjadi pertimbangan dalam pengambilan langkah penanganan.

6.1.2.2. Keterlambatan material akibat proses pengadaan dan administrasi yang lama

Proses pengadaan material untuk pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan secara swakelola yang dilakukan oleh pihak ketiga, memungkinkan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan oleh UPTD

6.2 Analisis Faktor Eksternal Pelaksanaan pada UPTD Wilayah V

Secara eksternal terdapat sejumlah peluang (*opportunities*) dan ancaman atau tantangan (*threats*). Peluang adalah unsur-unsur diluar UPTD Wilayah V apabila dimanfaatkan akan memberikan pengaruh positif/dorongan seperti adanya wewenang untuk mengusulkan prioritas penanganan jalan, melakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan dilapangan dan sumber lainnya untuk pemeliharaan rutin jalan. Tantangan adalah unsur-unsur diluar UPTD Wilayah V yang akan menghambat bagi keberhasilan program pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan seperti adanya tuntutan akuntabilitas

dan terciptanya kondisi jalan mantap melalui pemeliharaan jalan.

6.2.1. Peluang

6.2.1.1 Adanya wewenang untuk mengusulkan prioritas penanganan jalan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD untuk melakukan survei, perencanaan dan lainnya untuk kepentingan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.

6.2.1.2 Melakukan perbaikan sesuai kebutuhan di lapangan

Dengan wilayah operasi UPTD yang memungkinkan dapat dijangkau untuk melakukan survei kondisi dengan baik untuk mendapat data yang sebenarnya sesuai waktu.

6.2.1.3 Adanya dana APBD untuk pemeliharaan rutin jalan

Penganggaran APBD memungkinkan alokasi untuk pemeliharaan rutin jalan.

6.2.2. Tantangan

6.2.1 Adanya tuntutan akuntabilitas

Setelah reformasi, tuntutan akan *good governance* dan *clean government* semakin tinggi sehingga perlu upaya untuk lebih meningkatkan kinerja UPTD dalam pemeliharaan rutin jalan.

6.2.2.2 Terciptanya kondisi jalan mantap melalui pemeliharaan rutin jalan

Tercapainya misi dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang dilakukan oleh UPTD untuk menyediakan prasarana jalan yang mantap dan dapat menjamin aksesibilitas yang aman dan nyaman.

Untuk merumuskan alternatif strategi digunakan analisis SWOT pelaksanaan pekerjaan. Alternatif strategi pelaksanaan pekerjaan yang dihasilkan adalah:

1. S-O adalah strategi yang dibuat dengan memanfaatkan kekuatan/potensi untuk meraih peluang. Alternatif strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :
 - S-O₁ Penyusunan skala prioritas penanganan yang lebih tepat sasaran
 - S-O₂ Pemeliharaan jalan dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap semua ruas jalan yang telah dibangun.
 - S-O₃ Optimalisasi waktu dalam proses administrasi pengadaan material
 - S-O₄ Melakukan terobosan dalam pemanfaatan anggaran untuk pemeliharaan rutin jalan
2. S-T adalah strategi yang dibuat dengan memanfaatkan potensi untuk menghadapi tantangan.

Alternatif strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut

- S-T₁ Melakukan pemeliharaan jalan sesuai dengan ketentuan
 - S-T₂ Melakukan laporan akuntabilitas tentang pelaksanaan pemeliharaan jalan.
3. W-O adalah strategi yang disusun untuk mengatasi kelemahan agar dapat meraih peluang. Alternatif strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :
 - W-O₁ Melaksanakan tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan
 - W-O₂ Perlunya aturan penentuan tentang prioritas sehingga dapat tercapai sasaran.

- W-O₃ Melaksanakan tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan.
- W-O₄ Melakukan pengadaan material dengan tepat waktu.

4. W-T adalah strategi yang dibuat untuk meminimalkan kelemahan agar dapat bertahan dari ancaman. Alternatif strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- W-T₁ Penggunaan aturan dan ketentuan yang berlaku
- W-T₂ Melibatkan pengusaha kecil dalam pengadaan material

Untuk menentukan isu-isu strategis serta dampak dan tingkat kepentingannya dapat dianalisis dengan matriks analisis penentu isu-isu strategis seperti pada tabel 6

Tabel 6 Matriks analisis penentu pelaksanaan pekerjaan pada UPTD wilayah V

Dampak / Urgensi	L (Low)	S (Significant)	M (Major)
L (Low)	-	S-O ₄	S-T ₂
S (Significant)	S-O ₁	W-O ₃	W-O ₄ , W-T ₂
M (Major)	S-T ₁	W-O ₂ , W-T ₂	S-O ₂ , S-O ₃ , W-O ₂

Dari hasil analisis dengan menggunakan Matriks Analisis Penentu pelaksanaan pekerjaan pada UPTD wilayah V, terdapat tiga isu strategis yang posisinya berada pada M-M (Major-Major) yaitu :

1. Pemeliharaan rutin jalan dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap semua ruas jalan yang telah dibangun (S-O₂)
2. Dilakukan secara swakelola sesuai dengan peraturan yang berlaku (S-O₃)
3. Perlunya aturan penentuan tentang prioritas sehingga dapat tercapai sasaran (W-O₂)

7. Kesimpulan

Dari hasil kajian dengan menggunakan analisis SWOT terhadap sumber daya manusia dan pelaksanaannya, disimpulkan bahwa UPTD wilayah V dinilai mampu melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dengan cara swakelola di wilayah nya dan mampu memberdayakan SDM yang ada di lingkungan UPTD wilayah V serta meningkatkan ilmu pengetahuan serta penguasaan teknologi bagi SDM UPTD.

Pemeliharaan rutin jalan secara swakelola ini bersifat responsif artinya apabila ada kerusakan pada suatu ruas jalan pengamatan maka masalah tersebut akan segera ditangani, terlihat pada pelaksanaan pemeliharaan rutin dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun (12 bulan) terhadap semua ruas jalan terbangun.

Pemberdayaan pengusaha kecil pada proses pengadaan bahan yang gunakan untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dilakukan dengan cara pengadaan langsung terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing 1 dan kepala program studi Ibu Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng, serta pembimbing 2 Bapak Ir. Herry Wardono, M.Sc, IPM. dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AASHTO, *AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993*, AASHTO, Washington DC, 1993.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
RTRW Provinsi Lampung 2019-2024
- Departemen Pekerjaan Umum Puslitbang Prasarana Transportasi-JICA,
Teknik Pengelolaan Jalan-Seri Panduan Pemeliharaan Jalan, April 2005
- Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung,
Data Inventaris Jaringan Jalan dan Jembatan, 2018 dan 2020
- Pemerintah Provinsi Lampung,
Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Tahun 2019-2021.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang,
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006, tentang
Jalan, 31 Oktober 2006.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang
Perubahan atas peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2 Februari 2021.
- Peraturan LKPP Nomor RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pedoman swakelola, 4 Mei 2021.
- Peraturan LKPP Nomor RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pedoman swakelola, 8 Juni 2018.
- Tamin, O.Z.,
Perencanaan dan Permodelan Transportasi, Edisi Kedua, Penerbit ITB, 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang,
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Maret 1992.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, tentang
Jalan, Jakarta 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang,
Pemerintahan Daerah, 2 oktober 2014.
- Despa, D., Kurniawan, A., Komarudin, M., & Nama, G. F. (2015, October). Smart monitoring of electrical quantities based on single board computer BCM2835. In 2015 2nd International Conference on Information Technology, Computer, and Electrical Engineering (ICITACEE) (pp. 315-320). IEEE.
- Nama, G. F., Pamungkas, A. D., Mardiana, M., & Septama, H. D. (2019). Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Koleksi Permainan Aksara Lampung (Koper Apung) Berbasis Android Menggunakan Metode Scrum. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 6(4), 420-429.
- Sulistiono, W. E., Muhammad, M. A., Andrian, R., Nama, G. F., Rezaldhy, S. G., Annisa, R., ... & Djausal, A. N. (2021, October). Virtual Reality as Learning Media for Lampung Historical Heritage. In 2021 International Conference on

Converging Technology in Electrical and Information Engineering (ICCTEIE) (pp. 14-18). IEEE.